



## Proses Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

No. SK :

### Persyaratan

1. SPJ TPP dari SKPD lingkup Pemda Soppeng

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala SKPD menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas SPJ yang diajukan pengelola TPP masing-masing SKPD
2. Sekretaris BKPSDM dibantu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan serta Staf melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang diajukan Pengelola TPP SKPD
3. Sekretaris BKPSDM dibantu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan serta Staf kemudian menerbitkan SPP-LS atas SPJ TPP yang diajukan Pengelola TPP SKPD selanjutnya diparaf dan ditandatangani
4. Sekretaris BKPSDM dibantu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan serta Staf kemudian menerbitkan SPM-LS atas SPJ TPP yang diajukan Pengelola TPP SKPD selanjutnya ditandatangani oleh Kepala BKPSDM
5. Selanjutnya SPM-LS diajukan kepada BPKPD untuk verifikasi dan selanjutnya menerbitkan SP2D

### Waktu Penyelesaian

5 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)

### Pengaduan Layanan



# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Salotungo 90812

Pemerintah Kab. Soppeng / Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia

Email : [bkpsdm.soppengkab@gmail.com](mailto:bkpsdm.soppengkab@gmail.com)

CS : 0484 21126